



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2013/PA.Stb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **harta bersama** antara:

, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

MELAWAN

, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan , Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Gandhi.,S.H, advokat-Pengacara/penasehat hukum pada kantor law office “Muhammad Gandhi dan Associates”, yang berkantor di Jalan Binjai km 11,5 Auka Bumi Lama Gg II No 287 Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2014, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Nopember 2013 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar

Hal 1 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan nomor. tanggal tanggal 08 Nopember 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Maret 1988 di Kecamatan Gebang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/35/VII/88 tanggal 25 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, namun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 17 Oktober 2012 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 0864/AC/2012/PA.-Lpk;
2. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat berumah tangga telah membeli sebidang tanah darat pada tahun 1996 dari Bapak Muji dengan ukuran 20 meter x 20 meter (400 meter²) di Lingkungan I Tegal Rejo, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, yang berbatasan dengan:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Erdisyam/Illhamiah ± 20 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum ± 20 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Anton Wijaya ± 20 meter
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Mariani ± 20 meter;
3. Bahwa kemudian sekitar tahun 1997 ketika Penggugat dengan Tergugat masih berumah tangga juga telah membeli sebidang tanah darat berukuran 20 meter x 30 meter (600 meter²) dari Bapak Anto yang terletak di Lingkungan I Tegal Rejo, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Subari dan Rohani ± 30 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Mariani, Anton Wijaya ± 30 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Anto D ± 20 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Subari ± 20 meter;
4. Bahwa biaya pembelian kedua tanah tersebut di atas adalah dari penghasilan Tergugat bekerja dan dari tabungan bersama Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena harta dimaksud tersebut di atas diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat maka harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa hingga sekarang ini harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah sebagaimana tersebut di atas pada poin 2 dan 3 beserta surat-suratnya berada dalam penguasaan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengajak Tergugat bermusyawarah untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak bersedia melaksanakannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Stabat C.q Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menetapkan sebidang tanah darat dengan ukuran 20 X20 meter (400 meter²) di Lingkungan I Tegal Rejo Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Erdisyam/Illhamiah ± 20 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umam ± 20 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Anton Wijaya ± 20 meter
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Mariani ± 20 meter;

Kemudian sebidang tanah darat berukuran 20 meter X 30 meter (600 meter²) di Lingkungan I Tegal Rejo Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Subari dan Rohani ± 30 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Mariani, Anton Wijaya ± 30 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Anto D ± 20 meter;

Hal 3 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Subari ± 20 meter; sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- c. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagai mana maksud petitum huruf b diatas;
- d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, selanjutnya sidang kedua dan seterusnya Penggugat hadir secara *in person* dan Tergugat diwakili oleh kuasanya hadir, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Februari 2014, dan usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis tanggal 4 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Stabat dengan nomor 880/Pdt.G/2013/PA.Stb yang mana dalam gugatannya terhadap Tergugat , berdomisili di Bengkel RPM Jalan Setia Budi No.78 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Sunggal Kota Medan, sedangkan domisili Tergugat sebenarnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1207232201670002 (fotokopi terlampir) adalah di Dusun VII Pule rejo, Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli serdang yang masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama lubuk Pakam.

Hal 4 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu Pengadilan Agama Stabat tidak berwenang mengadili perkara ini, namun yang berwenang adalah Pengadilan Agama Lubuk Pakam, hal mana sesuai dengan pasal 142 ayat (1) R.Bg, dan pasal 159 R.Bg, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan mohon hal-hal yang tersebut dalam eksepsi di atas secara mutatis-mutandis dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah tanggal 17 Maret 1998 dan bercerai tanggal 17 Oktober 2012 seperti disebutkan dalam gugatan Penggugat point satu;
- Bahwa benar harta benda yang digugat Penggugat yakni dua bidang tanah darat terletak di Lingkungan I Tegal Rejo Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dengan masing-masing ukuran dan batas-batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan Penggugat point 2 dan 3 adalah harta bersama yang dibeli semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam konvensi tentang eksepsi dan pokok perkara di atas secara mutatis-mutandis termasuk dalam rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh karenanya tidak diulang kembali;
- Bahwa seandainya "*quad noon*" kedua tanah tersebut merupakan harta bersama, maka Tergugat tidak keberatan untuk dibagi dengan Penggugat, namun sebelumnya harus diketahui Tergugat memiliki utang semasa perkawinan dengan Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (

Hal 5 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh juta rupiah) dan utang tersebut untuk kepentingan keluarga, yakni membuka usaha bengkel;

- Bahwa jika kedua objek harta bersama tersebut dibagi, Tergugat mohon agar hutang itu dibebankan kepada harta bersama, hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 93 ayat (2) yang berbunyi :
Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Stabat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Pengugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah berukuran 20 x 20 meter terletak di Lingkungan I Tegal rejo Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan gebang Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Erdisyam/Illhamiah ± 20 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum ± 20 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Anto Wijaya ± 20 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Mariani ± 20 meter;Dibeli tahun 1997;

Hal 6 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebidang tanah berukuran 20 x 30 meter terletak di Lingkungan I Tegal Rejo Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Subari dan Rohani ± 30 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Mariani, Anton Wijaya ± 30 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Anto D ± 20 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Subari ± 20 meter;

Dibeli tahun 1997 adalah sebagai harta bersama Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi;

3. Menetapkan utang Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp 150.000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi tanggungan utang yang dibebankan kepada harta bersama Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi sebagaimana tersebut pada point 2 di atas;

4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang siadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi tersebut di atas, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah memberikan replik secara tertulis tanggal 8 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat melalui kuasa hukumnya yang menyatakan adanya utang senilai Rp 150.000,000, - untuk membuka usaha bengkel guna menafkahi keluarga, itu tidak benar, dan tidak Penggugat ketahui sama sekali;
- Bahwa yang Penggugat ketahui dahulu ada utang senilai Rp 60.000,000,- , dan itulah untuk membuka usaha bengkel, sampai sekarang usaha

Hal 7 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel itu masih tetap jalan, dan hasilnya hanya dinikmati Tergugat, sementara Penggugat tidak pernah diberi hasil dari usaha bengkel tersebut;

- Bahwa utang itu ceriteranya Tergugat pinjam kepada saudara kandung Penggugat tahun 2010, saat itu diserahkan mobil Panter dan disuruh jual, kemudian Tergugat menukarnya dengan mobil Ferosa sebagai jaminan. Mobil Panter itu dijual Tergugat seharga Rp 60.000,000,- dan sekarang mobil Ferosa sebagai harta bersama yang dijadikan jaminan itu ada pada Tergugat, dan mengenai utang kepada saudara kandung Penggugat, apakah sudah dibayar atau belum, Penggugat tidak mengetahuinya, karena kejadiannya sudah lama;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tanggal 15 April 2014 yang pada pokoknya

Sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dali gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa point 1, 2, dan 3 gugatan Penggugat adalah benar;

Dalam Rekonvensi.

- Bahwa Tergugat telah mengakui adanya utang untuk membuka usaha bengkel sebesar Rp 60.000,000,- yang mana pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana yang termaktub dalam pasal 311 R.Bg jo pasal 1925 KUHPdata, namun senyatanya utang tersebut adalah Rp 150.000,000,-
- Bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai, namun Tergugat masih tetap membiayai pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang kuliah di Perguruan Tinggi;
- Bahwa jika harta bersama tersebut harus dibagi, maka Tergugat mohon supaya pembayaran utang itu dibebankan kepada harta bersama;

Hal 8 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut di atas, Penggugat memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam replik Penggugat dengan penjelasan bahwa dahulu utang untuk membuka usaha bengkel yang Rp 60.000.000,- itu kejadiannya sudah lama yakni tahun 2010 dan mungkin sudah dibayar Tergugat, karena mobil Ferosa yang dijadikan sebagai jaminan itu, sekarang ada pada Tergugat dan mobil Feroza itu termasuk harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi relatif, dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 0880/Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 01 April 2014 yang amarnya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

- Fotokopi Akta cerai Nomor : 0864/AC/2012/PA.Lpk tanggal 06 Desember 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf

B. Saksi-saksi.

1. Nama, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Langkat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami istri, sekarang sudah bercerai sejak tahun 2012;
- Bahwa semasa perkawinan, Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta berupa tanah seluas 1000 meter dan sebuah benkel besarta isinya terletak di Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan Tergugat ada meminjam uang dengan adik saksi bernama Samsul Bahri, dan ketika itu adik saksi tidak punya uang, lalu Samsul Bahri menyerahkan mobil panter untuk disuruh jual, kemudian dijual Tergugat seharga Rp.60.000.000,-

Hal 9 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Tergugat (Erdisyam) menggantikannya dengan mobil Feroza;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, apakah utang Tergugat tersebut sudah dibayar, namun senyatanya mobil Feroza yang dahulu diserahkan kepada Samsul Bahri, sekarang sudah dikembalikan kepada Tergugat;

2. Nama, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu suami istri, sekarang sudah bercerai sejak tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri ada mempunyai harta berupa tanah seluas 1000 meter, terletak di Kelurahan Pekan Gebang dan sebuah bengkel yang terletak di Medan;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat membuka usaha bengkel, saat itu masih suami isteri, Tergugat ada berutang dengan abang saksi bernama Samsul Bahri dengan cara abang saksi menyerahkan sebuah mobil Panter untuk dijual, dan Tergugat (Erdisyam) menukarnya dengan mobil Feroza, kemudian mobil Panter itu dijual Tergugat sekitar Rp 70.000,000,-;
- Bahwa sekarang mobil Feroza sudah dikembalikan Samsul Bahri kepada Tergugat (Erdisyam), namun tentang utang Tergugat tersebut, apakah sudah dibayar saksi tidak tahu;
- Bahwa usaha bengkel itu sekarang masih jalan dan dikelola oleh Tergugat yang mempunyai karyawan 10 orang, dan nilai alat-alat yang ada di bengkel tersebut jika dijual sekitar Rp 20.000,000,- dan saksi pernah kesana melihat sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-bantahan dan gugatan rekonsesi, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

Hal 10 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.



1. Fotokopi kwitansi pinjaman modal kerja perusahaan CV.Moro dari saudara Fahmi Hidayat Hrp sebesar Rp 40.000,000,- tanggal 11 September 2011, yang dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak dapat memperlihatkan, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi kwitansi pinjaman modal kerja perusahaan CV Moro dari saudara Fahmi Hidayat Hrp sebesar Rp 40.000,000,- tanggal 3 Januari 2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak dapat memperlihatkan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi kwitansi pembayaran cicilan pinjaman modal CV Moro yang pertama tanggal 4 Pebruari 2013 dari Erdisyam sebesar Rp 20.000,000,- yang dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi kwitansi pembayaran cicilan pinjaman modal CV.Moro yang kedua tanggal 15 Juni 2013 dari Erdisyam sebesar Rp 15.000,000,- yang dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan diparaf;

B. Saksi.

- Nama, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemborong/pengusaha, tempat tinggal di Jalan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dahulunya adalah suami Penggugat, namun sekarang tidak mengetahui lagi;
 - Bahwa Tergugat (Erdisyam) mempunyai utang kepada saksi, pertama tahun 2011 sebesar Rp 40.000,000,- dan tahun 2012 sebesar Rp 40.000,000,- jumlah Rp 80.000,000,- (delapan puluh juta rupiah).

Hal 11 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang tersebut telah dibayar Tergugat pertama tanggal 4 Pebruari 2013 sebesar Rp 20.000,000,- dan tanggal 15 Juni 2013 sebesar Rp 15.000,000,- sisanya Rp 45.000,000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa utang Tergugat tersebut, saksi tidak tahu apakah Penggugat mengetahuinya, dan saksi tidak pernah berjumpa dengan Penggugat selama Tergugat berutang kepada saksi;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman uang itu, adalah untuk kerjasama, dimana biasanya jika ada job yang besar (umpamanya ada mobil rusak berat) saksi memberikan pinjaman uang kepada Tergugat, dan Tergugat membagi hasil usaha perbengkelan itu kepada saksi. Tergugat memberi hasilnya sekitar Rp 2.500,000,- dan jika dihitung hasil yang didapat saksi sampai sekarang mencapai Rp 40.000,000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dua buah fotokopi kuitasi pinjaman uang modal CV. Moro yang ditandatangani Tergugat (Erdisyam) itu, dibuat/ditulis sendiri oleh Tergugat, begitu pula dua buah fotokopi kuitansi pembayaran cicilan utang tersebut. Saksi hanya menandatangani sebagai penerima pembayaran utang Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), yang dihadiri Penggugat, Tergugat *in person* dan kuasanya, Kepala Lingkungan I Tegal Rejo serta Sekretaris Lurah Pekan Gebang yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat tanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan, yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 12 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban yang berisi eksepsi relatif, dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 0880/Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 01 April 2014, oleh karena itu eksepsi Tergugat Konvensi ini, tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula suami isteri menikah tanggal 17 Maret 1998, sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi point 1, dan sekarang sudah bercerai terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2012;
2. Bahwa Penggugat Konvensi menuntut dan mohon ditetapkan harta benda berupa 2 buah tanah darat yang letak, ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi point 2 dan 3, yang dikuasai Tergugat Konvensi adalah harta bersama dan mohon supaya dibagi dengan Penggugat Konvensi, karena kedua harta benda tersebut diperoleh semasa perkawinan, yakni tahun 1996 dan 1997;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi angka 1, Tergugat Konvensi membenarkan dan sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi bertanda P.1, berupa akta cerai yang merupakan akta outentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi adalah semula suami isteri yang sah, dan sekarang sudah bercerai sejak tanggal 17 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tentang dua buah objek tanah darat tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi angka 2 dan 3, Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengakui bahwa kedua objek harta berupa tanah darat tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi

Hal 13 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperoleh selama masa perkawinan. Hasil pemeriksaan setempat tanggal 20 Mei 2014, juga telah menunjukkan ukuran dan batas-batasnya sama dengan yang tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti tertulis mengenai dua buah objek sengketa tersebut, namun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, Pengakuan Tergugat Konvensi seperti tersebut di atas, adalah merupakan bukti lengkap/sepurna, karena secara tegas membenarkan dalil-dalil Penggugat Konvensi. Oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi point 2 dan 3 harus dinyatakan terbukti, dan majelis hakim menetapkan kedua objek harta benda tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek harta benda tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama, maka tuntutan Penggugat Konvensi dalam petitum gugatan huruf c, pembagiannya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sudah bercerai, masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam Konvensi dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi, adalah termasuk pula pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar kedua objek harta bersama tersebut, sebelum dilakukan pembagian harus dikurangi/dibebankan sejumlah utang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana utang

Hal 14 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah untuk membuka usaha bengkel, dan peruntukannya untuk kepentingan keluarga dan dilakukan masih suami isteri dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan dalam replik yang menyatakan tidak benar dan tidak mengetahui tentang adanya utang Penggugat Rekonvensi tersebut, dan menceritakan dahulu tahun 2010 Penggugat Rekonvensi pernah berutang kepada saudara kandung Tergugat Rekonvensi untuk membuka usaha bengkel dengan cara Penggugat Rekonvensi disertai mobil Panter untuk disuruh jual, kemudian mobil itu dijual seharga Rp 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah), dan saudara kandung Tergugat Rekonvensi ditukar dengan mobil Ferosa sebagai jaminan. Sekarang mobil Ferosa yang dijadikan jaminan itu ada pada Penggugat Rekonvensi, dan kemungkinan utangnya sudah dibayar dari hasil bengkel. Bengkel itu sampai sekarang masih tetap jalan, dan hasilnya Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi di atas, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat-alat bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3 dan T.4;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan satu orang saksi bernama Fahmi Hidayat Harahap bin T. Harahap;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2 adalah berupa kuitansi pinjaman uang dari saudara Fahmi Hidayat Harahap oleh Erdisyam (Penggugat Rekonvensi) masing-masing tanggal 11 September 2011 sebesar Rp 40.000,000,- (empat puluh juta rupiah) dan tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp 40.000,000,- (empat puluh juta rupiah) jumlah Rp 80.000,000,- (delapan puluh juta rupiah). Bukti surat T.1 dan T.2 adalah berupa kuitansi, yang dibuat/ ditulis dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat Rekonvensi (Erdisyam), namun tidak dapat dicocokkan

Hal 15 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa memang dizaman sekarang hal-hal yang menyangkut bidang utang-piutang baik yang berskala kecil bahkan ada pula yang berskala besar, banyak orang menggunakan akta pengakuan sepihak atau dalam praktiknya disebut “*acknowledgement of indebtedness*”, yakni berupa pengakuan yang ditandatangani sepihak atas pengakuan utang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan praktik utang-piutang, sebagaimana bukti T.1 dan T.2 yang merupakan akta pengakuan sepihak, yang isinya berupa pengakuan utang dari penanda tangan (Erdisyam) kepada Fahmi Hidayat Harahap. Dua buah bukti surat T.1 dan T.2 adalah berupa kuitansi, yang dalam prakteknya harus tunduk pada ketentuan Pasal 1878 KUHPdata, yaitu seluruh isi akta/kuitansi harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penanda tangan, atau paling tidak, pengakuan jumlah utang yang disebut di dalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan. Dan ternyata dua buah kuitansi bertanda T.1 dan T.2 sebagai bukti pengakuan utang Penggugat rekonvensi yang diajukan dipersidangan, telah jelas yang menulis isi kedua kuitansi bertanda T.1 dan T.2 tersebut, adalah Penggugat Rekonvensi sendiri, tetapi kedua bukti surat itu tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan seorang saksi bernama Fahmi Hidayat Harahap bin T. Harahap. Saksi telah dewasa, cakap dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana di atur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat Rekonvensi mengenai utang Penggugat Rekonvensi kepada saksi (Fahmi Hidayat Harahap bin T. Harahap) yang pertama tahun 2011 sebesar Rp 40.000,000,- dan tahun 2012 sebesar Rp 40.000,000,- jumlah Rp 80.000,000,-. Utang tersebut adalah berupa kerjasama usaha bengkel,

Hal 16 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biasanya apabila mendapat Job (mobil rusak berat) Fami Hidayat Harahap diberi Penggugat Rekonvensi (Erdisyam) sebesar Rp 2.500.000,- dan jika dihitung sampai sekarang Penggugat Rekonvensi sudah memberikan hasilnya sekitar Rp 40.000.000,-. Semua utang itu telah dibayar cicilan oleh Penggugat Rekonvensi sebanyak 2 kali, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 35.000.000,- sisanya Rp 45.000.000,-. Pada saat Penggugat Rekonvensi berutang kepada saksi, ketika itu saksi tidak tahu apakah Tergugat Rekonvensi mengetahuinya, namun yang jelas selama saksi memberikan pinjaman/utang kepada Penggugat Rekonvensi, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2 ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, seharusnya bukti surat seperti ini, harus dikesampingkan, namun karena Penggugat Rekonvensi dapat menghadirkan saksi nama Fahmi Hidayat Harahap yang telah memberikan pinjaman uang langsung kepada Penggugat Rekonvensi, dan dalam keterangannya telah terdapat kesesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat bukti surat T.1 dan T.2 bersama satu orang tersebut, telah bernilai sebagai alat bukti permulaan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi hanya mampu menghadirkan seorang saksi, dan satu saksi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1905 KUHPerdara, keterangannya tidak dapat dipercaya, atau belum cukup untuk membuktikan dalil-dalilnya, sehingga bersifat *unus testis nullus testis*. Agar sah sebagai alat bukti harus ditambah dengan suatu alat bukti yang lain. Penggugat Rekonvensi telah ternyata tidak mampu menambah dengan bukti yang dapat memperkuat dalil-dalilnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak terbukti, dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tentang adanya utang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 150.000.000,- dan

Hal 17 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 yang menyebutkan hanya Rp 80.000,000,- dan hal itu pun tidak terbukti, maka bukti surat T.3 dan T.4 berupa cicilan utang tersebut, majelis hakim berpendapat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut dibuktikannya pengakuan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan dalam repliknya, dahulu memang ada utang dengan saudara kandung Tergugat Rekonvensi untuk membuka usaha bengkel sebesar Rp 60.000,000,- tetapi utang tersebut kemungkinannya sudah dibayar karena mobil Ferosa yang merupakan jaminan, sudah dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, dan hasil usaha bengkel itu, Tergugat Rekonvensi tidak pernah diberi oleh Penggugat Rekonvensi, bahkan mobil Ferosa yang merupakan harta bersama yang dijadikan jaminan utang tersebut sampai sekarang ada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing saksi I bernama M. Jamil bin Sulaiman dan saksi II bernama Abdul Hamid bin Sulaiman. Keduanya saudara kandung Tergugat Rekonvensi. Terhadap kedua orang saksi ini, Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kedua saksi Tergugat Rekonvensi itu tidak sah dan dilarang menjadi saksi, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut harus dikesampingkan berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing saksi I bernama M. Jamil bin Sulaiman dan saksi II bernama Abdul Hamid bin Sulaiman. Keduanya saudara kandung Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan ketentuan pasal 173 R.Bg setelah disumpah, keterangan mereka dianggap sah dan memenuhi syarat formil sebagai saksi, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1497 K/Sip/1984 tanggal 20 Desember 1984;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat Rekonvensi nama M. Jamil bin Sulaiman dalam keterangannya menjelaskan, sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, Tergugat Rekonvensi

Hal 18 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat Rekonvensi dahulu ada meminjam uang dengan adik saksi bernama Samsul bahri, dan ketika itu adik saksi tidak punya uang, lalu Samsul bahri menyerahkan mobil panter untuk disuruh jual, kemudian dijual Penggugat Rekonvensi seharga Rp 60.000,000,-. Penggugat Rekonvensi (Erdisyam) menggantikannya dengan mobil Ferosa sebagai jaminan, dan mobil Ferosa itu sekarang ada pada Penggugat Rekonvensi, namun utangnya apakah sudah atau belum dibayar saksi tidak tahu ;

Menimbang bahwa saksi II Tergugat Rekonvensi nama Abdul Hamid bin Sulaiman dalam keterangannya mengenai utang-piutang Penggugat Rekonvensi mengungkapkan, ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membuka usaha bengkel saat itu masih suami isteri, Penggugat Rekonvensi ada berutang dengan abang saksi bernama Samsul Bahri dengan cara Abang saksi menyerahkan sebuah mobil Panter untuk dijual, dan Penggugat Rekonvensi (Erdisyam) menukarnya dengan mobil Ferosa sebagai jaminan. Mobil Samsul Bahri dijual Penggugat Rekonvensi sekitar Rp 70.000,000,-, dan sekarang mobil Ferosa Penggugat Rekonvensi sudah dikembalikan Samsul Bahri kepada Penggugat Rekonvensi (Erdisyam) karena pajaknya mati, namun tentang utangnya apakah sudah dibayar saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Tergugat Rekonvensi mengenai utang-piutang Penggugat Rekonvensi kepada Samsul Bahri adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang disebutkan Tergugat Rekonvensi, namun pengetahuan kedua saksi tidak mengetahui secara jelas apakah utang Penggugat Rekonvensi sudah dibayar atau belum, tetapi mengetahui mobil Feroza yang dijadikan sebagai jaminan, sekarang ada pada Penggugat Rekonvensi, sehingga keterangan saksi-saksi seperti ini, majelis hakim berpendapat adalah kabur, dan karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa melihat dan memperhatikan kesimpulan kedua belah pihak berperkara, pernyataan Tergugat Rekonvensi dalam

Hal 19 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repliknya bahwa dahulu Tergugat Rekonvensi bersama Penggugat Rekonvensi ketika membuka usaha bengkel ada mempunyai utang sebesar Rp 60.000,000,-tetapi utang tersebut kemungkinannya sudah dibayar, karena hasil bengkel itu Penggugat Rekonvensi yang menguasai dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah diberi, lagi pula mobil Feroza yang dijadikan jaminan, sekarang sudah ada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat Rekonvensi ini, menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan gambaran bahwa ketika masih suami isteri, Tergugat Rekonvensi pernah berutang kepada Samsul Bahri yang tidak lain adalah saudara kandung Tergugat Rekonvensi, pernyataan Tergugat Rekonvensi ini apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang adanya utang sebesar Rp 150.000,000,- tidak ada relevansinya, seperti :

1. Penggugat Rekonvensi mendalilkan adanya utang sebesar Rp 150.000,000,- dalam fakta yang dibuktikan seperti tersebut pada T.1 dan T.2 hanya Rp 80.000,- dan hal itu pun tidak terbukti;
2. Penggugat Rekonvensi mendalilkan utang itu terjadi tahun 2011 dan 2012 yang jumlahnya Rp 80.000,000,-dan utang itu bentuk usaha kerja sama dengan Fahmi Hidayat Harahap, namun Tergugat Rekonven menyebutkan pernah berutang Rp 60.000,000,- tahun 2010 dengan cara menjaminkan mobil Ferosa kepada saudara kandung Tergugat Rekonvensi (Samsul Bahri) untuk usaha membuka bengkel;
3. Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan utangnya seperti dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, sementara yang Rp 60.000,000,- seperti yang diceriterakan Tergugat Rekonvensi tidak termasuk dalam gugatan rekonvensi, dan berbeda nama dan tahun pinjaman yang memberikan piutang;
4. Apabila misalnya digabung utang Penggugat Rekonvensi yang Rp 80.000,000,- ditambah yang disebutkan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 60.000,000,- maka jumlahnya bukan Rp 150.000,000,-

Hal 20 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Rp 140.000,000,-

Menimbang, bahwa pernyataan/ ungkapan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya yang menyebutkan dahulu ada utang sebesar Rp 60.000,000,- adalah sebagai ungkapan ceritera yang sesungguhnya hanya menggambarkan pernah berutang, tetapi bukan merupakan bentuk pengakuan, dan jika dihubungkan dengan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak ada relevansinya, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.

2. Menetapkan harta benda tersebut di bawah ini:

Hal 21 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah darat terletak di Lingkungan I Tegal Rejo Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berukuran 20 x 20 meter dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Erdisyam/Ilhamiah \pm 20 meter.
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum \pm 20 meter.
- Sebelah timur berbatasan dengan Anton Wijaya \pm 20 meter.
- Sebelah barat berbatasan dengan Mariani \pm 20 meter.

b. Sebidang tanah darat terletak di Lingkungan I Tegal Rejo Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berukuran 20 x 30 meter dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Subari dan Rohani \pm 30 meter.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Mariani, Anton Wijaya \pm 30 meter.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Anto D \pm 20 meter.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Subari \pm 20 meter.

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi.

3. Menetapkan seperdua bagian dari harta-harta bersama tersebut di atas/nilainya menjadi hak dan bagian Penggugat Konvensi dan seperdua bagian lagi menjadi hak dan bagian Tergugat Konvensi.
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut/nilainya Penggugat Konvensi dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor

Hal 22 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi.

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.171.000,- (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Masdaniar, S.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 1435 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Masdaniar, S.H.

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.

Hal 23 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp.	35.000,-
3. Panggilan	Rp.	470.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp.	500.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 1.160.000,-

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 24 dari 24 hal Put. No. /Pdt.G/2013 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)